



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABD. GHOFUR bin BADRUN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja Dusun Dungmangu, RT 001 RW 010, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 217/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABD. GHOFUR bin BADRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ABD. GHOFUR bin BADRUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang Unit Plosos;

- 1 (satu) dokumen foto copy BPKB;

**Dikembalikan kepada Saksi MULYADI.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-238/M.5.25/VIII/2024**, tanggal **29 Agustus 2024** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ABD. GHOFUR bin BADRUN** pada Sabtu, 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan daerah Pasar Legi, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa ditawari oleh Saksi MULYADI bekerja sama untuk menyopir truk milik Saksi MULYADI. Terdakwa yang bersedia lalu datang ke rumah Saksi MULYADI untuk mengambil 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka : MHCNK71LYBJ023724 Nosin : B023724 beserta SNTK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S. Setelah disepakati kerjasama tersebut kemudian Saksi MULYADI menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa truk milik Saksi MULYADI. Seiring berjalannya kerjasama tersebut, setiap bulannya Terdakwa memberi uang kepada Saksi MULYADI rata-rata Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana truk tersebut sehari-harinya Terdakwa pergunakan untuk memuat tanah urug dan juga pasir.

Bahwa kerja sama tersebut telah berjalan hingga kurang lebih 8 (delapan) bulan. Kemudian pada bulan Februari 2024 tepatnya pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan derah Pasar Legi Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Terdakwa oleh karena keadaan terdesak membutuhkan uang, menggadaikan 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka : MHCNK71LYBJ023724 Nosin : B023724 beserta SNTK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S kepada Sdr. HARI (DPO) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi MULYADI.

Bahwa saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada sdr. HARI (DPO), tidak ada yang mengetahui karena pada saat itu Terdakwa datang sendiri. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG untuk menggadaikan tersebut namun pada saat janjian untuk bertemu di Jl. Pasar legi, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang datang adalah Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI (DPO) dengan temannya 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa kemudian menerima pembayaran gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan cara tunai langsung dari Sdr. HARI (DPO).

Bahwa Uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa pergunakan untuk membayar sekolah anak Terdakwa dan keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MULYADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa ABD. GHOFUR bin BADRUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ABD. GHOFUR bin BADRUN** pada Sabtu, 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan daerah Pasar Legi, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja pribadinya atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa ditawari oleh Saksi MULYADI bekerja sama untuk menyopir truk milik Saksi MULYADI. Terdakwa yang bersedia lalu datang ke rumah Saksi MULYADI untuk mengambil 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka : MHCNK71LYBJ023724 Nosin : B023724 beserta SNTR a.n ARIF PRASETYO BAGYO S. Setelah disepakati kerjasama tersebut kemudian Saksi MULYADI menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa truk milik Saksi MULYADI. Seiring berjalannya kerjasama tersebut, setiap bulannya Terdakwa memberi uang kepada Saksi MULYADI rata-rata Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana truk tersebut sehari-harinya Terdakwa pergunakan untuk memuat tanah urug dan juga pasir.

Bahwa kerja sama tersebut telah berjalan hingga kurang lebih 8 (delapan) bulan. Kemudian pada bulan Februari 2024 tepatnya pada tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan derah Pasar Legi Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Terdakwa oleh karena keadaan terdesak membutuhkan uang, menggadaikan 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka : MHCNK71LYBJ023724 Nosin : B023724 beserta SNTK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S kepada Sdr. HARI (DPO) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan sejijn Saksi MULYADI.

Bahwa saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada sdr. HARI (DPO), tidak ada yang mengetahui karena pada saat itu Terdakwa datang sendiri. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG untuk menggadaikan tersebut namun pada saat janjian untuk bertemu di Jl. Pasar legi, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang datang adalah Sdr. HARI (DPO) dengan temannya 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa kemudian menerima pembayaran gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan cara tunai langsung dari Sdr. HARI (DPO).

Bahwa Uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa pergunakan untuk membayar sekolah anak Terdakwa dan keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MULYADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa ABD. GHOFUR bin BADRUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia **Terdakwa ABD. GHOFUR bin BADRUN** pada Sabtu, 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan daerah Pasar Legi, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah ***"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa ditawari oleh Saksi MULYADI bekerja sama untuk menyopir truk milik Saksi MULYADI. Terdakwa yang bersedia lalu datang ke rumah Saksi MULYADI untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka : MHCNK71LYBJ023724 Nosin : B023724 beserta SNTK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S. Setelah disepakati kerjasama tersebut kemudian Saksi MULYADI menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa truk milik Saksi MULYADI. Seiring berjalannya kerjasama tersebut, setiap bulannya Terdakwa memberi uang kepada Saksi MULYADI rata-rata Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana truk tersebut sehari-harinya Terdakwa pergunakan untuk memuat tanah urug dan juga pasir.

Bahwa kerja sama tersebut telah berjalan hingga kurang lebih 8 (delapan) bulan. Kemudian pada bulan Februari 2024 tepatnya pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan derah Pasar Legi Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Terdakwa oleh karena keadaan terdesak membutuhkan uang, menggadaikan 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka : MHCNK71LYBJ023724 Nosin : B023724 beserta SNTK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S kepada Sdr. HARI (DPO) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi MULYADI.

Bahwa saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada sdr. HARI (DPO), tidak ada yang mengetahui karena pada saat itu Terdakwa datang sendiri. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG untuk menggadaikan tersebut namun pada saat janjian untuk bertemu di Jl. Pasar legi, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang datang adalah Sdr. HARI (DPO) dengan temannya 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa kemudian menerima pembayaran gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan cara tunai langsung dari Sdr. HARI (DPO).

Bahwa Uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa pergunakan untuk membayar sekolah anak Terdakwa dan keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MULYADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa ABD. GHOFUR bin BADRUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawaan Saksi mengerti diperiksa terkait tidak kembalinya 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka: MHCNK71LYBJ023724 Nosin: B023724 beserta STNK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S milik Saksi yang sebelumnya dipasrahkan oleh Saksi kepada Terdakwa.
- Bawaan kendaraan tersebut merupakan milik Saksi dengan bukti kepemilikan berupa FC BPKB dan Surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Plosok yang menyatakan bahwa BPKB asli tersebut dipakai sebagai jaminan.
- Bawaan Terdakwa awalnya datang ke rumah Saksi bersama dengan istrinya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan awalnya adalah untuk dilakukan kerjasama dimana Terdakwa akan membawa Dump Truk milik Saksi yang nantinya dipakai untuk memuat tanah uruk dan pasir oleh Terdakwa.
- Bawaan dari hasil kerjasama tersebut Saksi mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawaan saat itu Saksi menyerahkan kendaraan, kunci beserta STNK kendaraan Dump truk kepada Terdakwa.
- Bawaan kerjasama/hubungan kerja tersebut telah terjalin selama 8 (delapan) bulan dan telah berjalan sejak bulan Juli 2023.
- Bawaan saat melakukan kerjasama tersebut tidak dilakukan secara tertulis dan tidak ada tanda terima.
- Bawaan kendaraan milik saksi tersebut kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. HARI (DPO) yang beralamat di Desa Balongemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi.
- Bawaan Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi.
- Bawaan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materiil dimana 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka: MHCNK71LYBJ023724 Nosin: B023724 beserta STNK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S tidak kembali dengan perkiraan kerugian sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Halaman - Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **ARIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi mengerti diperiksa terkait tidak kembalinya 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka: MHCNK71LYBJ023724 Nosin: B023724 beserta STNK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S milik Saksi Mulyadi yang sebelumnya dipasrahkan oleh Saksi kepada Terdakwa.
  - Bawa kendaraan tersebut merupakan milik Saksi Mulyadi dengan bukti kepemilikan berupa FC BPKB dan Surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Ploso yang menyatakan bahwa BPBK asli tersebut dipakai sebagai jaminan.
  - Bawa Terdakwa awalnya datang ke rumah orang tua Saksi yaitu saksi Mulyadi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan awalnya adalah untuk dilakukan kerjasama dimana Terdakwa akan membawa Dump Truk milik Saksi Mulyadi yang nantinya dipakai untuk memuat tanah uruk dan pasir oleh Terdakwa.
  - Bawa dari hasil kerjasama tersebut Saksi Mulyadi mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bawa saat itu Saksi Mulyadi menyerahkan kendaraan, kunci beserta STNK kendaraan Dump truk kepada Terdakwa.
  - Bawa kerjasama/hubungan kerja antara ayah saksi dengan Terdakwa tersebut telah terjalin selama 8 (delapan) bulan dan telah berjalan sejak bulan Juli 2023.
  - Bawa saat melakukan kerjasama tersebut tidak dilakukan secara tertulis dan tidak ada tanda terima.
  - Bawa kendaraan milik saksi Mulyadi tersebut kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. HARI (DPO) yang beralamat di Desa Balongemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Mulyadi.
  - Bawa Saksi dan saksi Mulyadi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Mulyadi.
  - Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materiil dimana 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka: MHCNK71LYBJ023724 Nosin:

Halaman 8 dari 18 Halaman - Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B023724 beserta STNK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S tidak kembali dengan perkiraan kerugian sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mulyadi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait telah menggadaikan kendaraan milik Saksi Mulyadi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Mulyadi.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Mulyadi pada 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Mulyadi di alamat Dsn. Balong Teleng RT.02 RW.05 Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.
- Bahwa kendaraan milik Saksi Mulyadi berupa 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka: MHCNK71LYBJ023724 Nosin: B023724 beserta SNRK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. HARI (DPO) tanpa seijin Saksi Mulyadi dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu pada tanggal 3 bulan Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pasar Legi Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saat menggadaikan kendaraan tersebut tidak ada yang mengetahui karena pada saat itu Terdakwa datang sendiri. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG untuk menggadaikan tersebut namun pada saat bertemu di Jl. Pasar legi, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang datang adalah Sdr. HARI (DPO) dengan temannya 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa saat bertemu sdr. HARI (DPO) Terdakwa sempat menelepon sdr. AGUNG untuk bertanya dan sdr. AGUNG mengatakan bahwa sdr. HARI adalah temannya.
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan cara tunai langsung dari Sdr. HARI (DPO).
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi maupun bukti tertulis atas pembayaran gadai Truk tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dapat menguasai kendaraan milik Saksi MULYADI tersebut awalnya pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa di tawari oleh Saksi MULYADI bekerja sama untuk menyopir truk miliknya. Terdakwa yang bersedia lalu membawa truk milik Saksi MULYADI kemudian setiap bulannya Terdakwa memberi uang kepada Saksi MULYADI rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian truk tersebut sehari-harinya Terdakwa pergunakan untuk memuat tanah uruk dan juga pasir.
- Bawa kerja sama tersebut berjalan hingga kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian pada bulan Februari 2024 sekira tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa terdesak membutuhkan uang hingga akhirnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Dump Truk merek ISUZU warna Putih dengan Nopol S-9223-UF Noka: MHCNK71LYBJ023724 Nosin: B023724 beserta STNK a.n ARIF PRASETYO BAGYO S kepada Sdr. HARI (DPO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bawa Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sekolah anak Terdakwa dan keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang Unit Plosok;
2. 1 (satu) dokumen foto copy BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa awalnya saksi Mulyadi didatangi oleh Terdakwa dengan maksud untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa yang akan membawa dump truck milik saksi Mulyadi yang akan dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir;
2. Bawa dari keterangan saksi Mulyadi yang kemudian menyetujui kerjasama dengan Terdakwa dan menyerahkan satu unit dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-UF beserta surat STNK dan kuncinya kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Mulyadi kerjasama dengan Terdakwa berlangsung selama 8 (delapan) bulan dengan hasil yang diterima oleh saksi Mulyadi setiap bulannya adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa saksi Mulyadi dan saksi Ariyanto kemudian mengetahui bahwa kendaraan dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-UF milik saksi Mulyadi tersebut tidak ada di tangan Terdakwa;
5. Bahwa saksi Mulyadi menerangkan kemudian saksi Mulyadi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan jenis dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-UF tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ke sdr. Hari;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kendaraan tersebut digadaikan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada sdr. Hari, tanpa seijin dari saksi Mulyadi sebagai pemilik kendaraan jenis dump truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-UF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

## **A.d. 1. *Unsur Barangsiapa*:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ABD. GHOFUR dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## **A.d. 2. *Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum dalam konteks kejahatan penggelapan dimaknai sebagai bertindak seakan-akan sebagai pemilik sedangkan pelaku bukanlah pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang yang diklaim dimilikinya tersebut, dan yang membedakan unsur memiliki dengan melawan hukum dalam pasal tentang pencurian dan pasal tentang penggelapan yaitu pada pasal tentang pencurian unsur memiliki dengan melawan hukum merupakan unsur subyektif yang dirumuskan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, sedangkan dalam pasal penggelapan, unsur memiliki dengan melawan hukum adalah unsur obyektif yang merupakan perbuatan yang dilarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan haruslah sudah berada dalam penguasaan pelaku karena barang tersebut dalam konteks Pasal 374 KUHP terdapat kepercayaan yang terbangun dalam hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya, atau adanya hubungan kerja karena mata pencahariannya dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas seperti kasir atau bendaharawan pada sebuah perusahaan, atau pelaku menguasai dengan memperoleh upah yaitu memperoleh balas jasa uang dari penguasaannya tersebut misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariyanto, dan saksi Mulyadi. diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Mulyadi berdasarkan perjanjian kerja secara lisan untuk mengangkut pasir dengan Terdakwa sebagai sopirnya dan saksi Mulyadi yang mempunyai kendaraannya dengan perjanjian tersebut saksi Mulyadi menerima uang setoran dari Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00;

Menimbang, bahwa pada beberapa waktu pekerjaan Terdakwa berlangsung secara baik, dan saksi menerima uang setoran selama 8 (delapan) bulan dengan hasil yang diterima oleh saksi Mulyadi setiap bulannya adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, namun setelah beberapa bulan berjalan saksi Mulyadi tidak pernah lagi menerima uang setoran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi kemudian timbul kecurigaan karena saksi Mulyadi dan saksi Ariyanto sempat beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-UF milik saksi Mulyadi tersebut dari keterangan Terdakwa kendaraan tersebut tidak ada di tangan Terdakwa karena sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Hari (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-JF sudah tidak berada di tangan Terdakwa saksi Mulyadi kemudian melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi pernah meminta kepada terdakwa agar mengembalikan kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF tersebut kepada saksi Mulyadi, akan tetapi terdakwa meminta waktu untuk menebus dan mengembalikan kendaraan tersebut namun karena sdr. Hari (DPO) sudah tidak bisa dihubungi dan setelah diberikan kesempatan oleh saksi Mulyadi ternyata kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S-9223-JF tersebut tidak dikembalikan dan terdakwa malah tidak bisa bertanggung jawab terhadap kendaraan milik saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan menggadaikan kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu warna putih dengan Nopo S-9223-JF tanpa izin dari saksi Mulyadi sebagai pemiliknya, perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir lagi fakta untuk menilai unsur dalam Pasal 374 KUHP yaitu bahwa Terdakwa pernah bekerja sama dengan saksi Mulyadi berdasarkan perjanjian kerja secara lisan untuk mengangkut pasir dengan menggunakan kendaraan truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-JF milik saksi Mulyadi dimana Terdakwa yang bertugas mencari dan mengantarkan muatan pasir serta mengendarai kendaraan jenis truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-JF milik saksi Mulyadi, dan dengan kapasitas tersebut terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan yang berasal dari kegiatan mengangkut pasir yang dicari dan diantar oleh terdakwa dari para pelanggan, namun setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang lagi kepada saksi Mulyadi, sehingga saksi Mulyadi merasa curiga dan menanyakan secara langsung kepada Terdakwa dan saksi Mulyadi mendapati bahwa kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-JF tersebut sudah tidak ada di tangan Terdakwa sedangkan saksi Mulyadi sudah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dengan menyerahkan kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF beserta surat STNK nya kepada Terdakwa, sehingga pada perbuatan terdakwa melekat unsur obyektif memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF beserta surat STNK nya yang ada pada diri terdakwa atau dikuasai oleh terdakwa bukan karena kejahatan karena kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF beserta surat STNK nya tersebut berada pada diri terdakwa karena pekerjaan yang disepakati bersama dengan saksi Mulyadi yang memberikan kepercayaan untuk membawa kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF beserta surat STNK nya atau ada hubungan kerja dengan mata pencaharian atau profesi terdakwa;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF beserta surat STNK nya yang merupakan milik saksi Mulyadi, dan terdakwa sadar bahwa kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF beserta surat STNK nya tersebut bukan miliknya karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mengakuinya setelah ditanyakan oleh saksi Mulyadi san saksi Ariyanto dan terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF beserta surat STNK nya tersebut namun setelah diberikan kesempatan ternyata kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu dengan Nopol S-9223-JF beserta surat STNK nya tersebut tidak dikembalikan karena sdr. Hari (DPO) sudah melarikan diri dan tidak bisa dihubungi dan terdakwa telah menggadaikan kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-JF seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uangnya telah habis dipakai untuk kepentingan Terdakwa dan tanpa seijin dari saksi Mulyadi, lehnya pada perbuatan terdakwa melekat unsur subyektif dengan senagenta dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terbukti menurut hukum;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja*” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang Unit Plosokerto dan 1 (satu) dokumen foto copy BPKB, yang kesemuanya merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor jenis truck merk Isuzu warna putih dengan Nopol S-9223-JF milik saksi Mulyadi, maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-udangan;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi Mulyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai isteri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 374 KUHP** Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. GHOFUR bin BADRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang Unit Ploso;
  - 5.2. 1 (satu) dokumen foto copy BPKB;

**Dikembalikan kepada saksi Mulyadi;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Triu Artanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mudjiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Anjas Mega Lestari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I :

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota II :

**Triu Artanti, S.H.**

Hakim Ketua,

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mudjiman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman - Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18